

Nomor : 037/PM.00.02/K.YO-04/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Sleman, 22 Januari 2024

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
di Kabupaten Sleman
(Daftar Terlampir)**

di -

Tempat

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilu 2024 pada tanggal **28 November 2023 s/d 10 Februari 2023**, bersama ini Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sleman menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sleman untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Merujuk pada Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 1 angka (18) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
4. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa jadwal masa Kampanye Pemilu mulai hari **Selasa tanggal 28 November 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024**;

5. Memperhatikan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Masa Cetak, Media Masa Elektronik, dan Media Daring dilaksanakan mulai hari **Minggu tanggal 21 Januari sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024;**
6. Memperhatikan ketentuan Pasal 280 sampai dengan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal Pasal 69 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Bahwa dalam melaksanakan kampanye tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
8. Bahwa dalam pelaksanaan **kampanye dalam bentuk bazar, diskon/potongan harga yang diberikan diimbau sebesar 30% s.d. 50% dari harga pasar;**
9. Bahwa dalam **pelaksanaan kampanye dengan pembagian doorprize agar tidak dibagikan** dalam bentuk sembako;
10. Selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sleman dan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam rangka kelancaran tahapan Kampanye Pemilu 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Ketua;
Arjuna Al Ihsan Siregar, S.Sos., M.H.

Tembusan

- Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta

Lampiran
Surat Imbauan
Nomor : 037/PM.00.02/K.YO-04/01/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN SLEMAN**

1. DPC PKB Kabupaten Sleman
2. DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman
3. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman
4. DPD Partai Golkar Kabupaten Sleman
5. DPD Partai NasDem Kabupaten Sleman
6. Komite Executive Kabupaten Partai Buruh Kabupaten Sleman
7. DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sleman
8. DPD PKS Kabupaten Sleman
9. PC PKN Kabupaten Sleman
10. DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman
11. DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman
12. DPD PAN Kabupaten Sleman
13. DPC PBB Kabupaten Sleman
14. DPC Partai Demokrat Kabupaten Sleman
15. DPD PSI Kabupaten Sleman
16. DPD Partai Perindo Kabupaten Sleman
17. DPC PPP Kabupaten Sleman
18. DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman